



KEPALA DESA KERU
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA KERU
NOMOR **01** TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 5679).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051) ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052) ;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang penghasilan Kepala Desa,Perangkat Desa,Stap Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 82);
17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2022 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 Nomor 49) ;
18. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 Nomor 50) ;
19. Peraturan Desa Keru Nomor 02 Tahun 2019 tentang kewenangan Lokal Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal Desa;
20. Peraturan Desa Keru Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025 ;
21. Peraturan Desa Keru nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Keru Tahun 2023 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERU

Dan

KEPALA DESA KERU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keru Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.115.472.457,00
2. Belanja Desa	Rp	2.227.242.191,90
Surplus/Defisit	Rp	(111.769.734,90)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	171.769.734,90

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	111.769.734,90
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Keru

Ditetapkan di : Keru

Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DESA KERU,



Diundangkan di : Keru

Pada tanggal : 04 Januari 2024

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA KERU TAHUN 2024 NOMOR 01

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KERU
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.947.957,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.174.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.350.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.115.472.457,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	636.315.408,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.096.639.590,14	
5.3.	Belanja Modal	357.819.193,76	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.468.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.227.242.191,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(111.769.734,90)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	171.769.734,90	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	171.769.734,90	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	111.769.734,90	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Keru, 04 Januari 2024

KEPALA DESA KERU

RAWIDA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KERU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.947.957,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.174.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.350.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.115.472.457,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>985.153.998,90</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	811.792.864,33	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	467.150.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	467.150.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.505.408,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.505.408,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	93.440.456,33	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.440.456,33	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	72.660.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	72.660.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.820.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.817.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.817.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.465.634,57	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.515.395,66	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.145.894,90	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.369.500,76	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.950.238,91	DLL, PBH, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.238,91	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.675.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.365.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.365.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.380.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.380.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.930.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	92.885.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.084.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.084.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	10.553.500,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.553.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.929.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.929.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.390.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.390.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.342.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.342.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.665.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.665.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.375.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.517.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.517.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	9.530.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.530.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	3.500.000,00	DLL
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.335.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.335.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.335.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>607.943.693,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	98.070.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	75.570.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.570.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	22.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	222.132.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	187.616.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.616.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.410.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	16.506.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	16.506.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.679.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	10.679.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	10.679.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.550.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.550.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	274.512.693,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	274.512.693,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	274.512.693,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>141.163.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	65.540.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	65.540.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.540.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	47.760.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	10.100.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	37.660.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.660.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.863.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.863.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.863.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>356.513.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	280.311.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	280.311.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.559.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	30.752.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	76.202.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	51.345.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.345.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	24.857.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.857.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	136.468.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.468.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.468.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.468.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.227.242.191,90	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(111.769.734,90)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	171.769.734,90	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	111.769.734,90	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

